

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia pajak merupakan salah satu komponen penting dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Halim dkk, 2016: 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan PP. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, peraturan ini adalah perbaruan atas PP. 46 Tahun 2013 dengan tarif final 0,5% atas peredaran bruto dalam satu tahun.

Pemerintah juga telah menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) dari Rp 24.300.000 pertahun menjadi Rp 36.000.000 pertahun, untuk tanggungan dan status kawin dari 2.025.000 pertahun pertanggungan menjadi Rp 3.000.000 pertahun pertanggungan pada tahun 2015. Pada tahun 2016 pemerintah menaikkan kembali PTKP WPOP menjadi Rp 54.000.000 dan tanggungan serta status kawin Rp 4.500.000

pertahun pertanggung. Berdasarkan isi UU tersebut terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Pesepsi wajib pajak mengenai definisi dari pajak tersebut membuat wajib pajak enggan membayarkan pajaknya.

Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana satu pihak berkewajiban untuk membayar sedangkan pihak lain tidak berkewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang telah membayarnya. Hal inilah yang memicu timbulnya pertentangan diametral. Halim (2005: 50) dalam Ayu dan Hastuti (2009: 2) pertentangan diametral berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan, akan berusaha untuk mencapai target penerimaan kas negara. Sedangkan, masyarakat sebagai pembayar pajak akan berupaya mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak dan masyarakat dapat secara sadar membayarkan pajak demi kepentingan negara dan tidak melakukan *tax evasion*.

Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya secara ilegal. Berbagai tindakan Tax Evasion yang biasa dilakukan adalah membuat laporan keuangan dan faktur pajak palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan (Rosianti,2014). Rahman (2013) menyebutkan bahwa Kecurangan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang

Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan Kecurangan Pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Namun, *tax evasion* (Kecurangan Pajak) dalam penelitian ini merupakan persepsi dari wajib pajak orang pribadi terkait *tax evasion* (Kecurangan Pajak) jadi belum tentu wajib pajak orang pribadi tersebut melakukan tindakan *tax evasion* (Kecurangan Pajak). Kecurangan Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Etika Uang (*Money Ethics*, Religiusitas, Gender, Dan Materialisme).

Etika uang adalah pengukuran perbedaan interpretasi tiap individu dalam menilai arti uang dalam kehidupannya. Berbicara mengenai *money ethics* berarti berbicara mengenai uang. Tang (2002) mengatakan bahwa etika uang (*money ethic*) seseorang memiliki pengaruh yang signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Berdasarkan literatur manajemen menyimpulkan bahwa dalam level individu, uang sangat berhubungan penting dengan sikap individu yang dapat dilihat melalui kepribadian, (Mitchell & Mickel, 1999). Semakin tinggi perbedaan interpretasi etika uang maka upaya Kecurangan Pajak akan meningkat. Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya Kecurangan pajak yaitu Religiusitas.

Religiusitas disini dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama Religiusitas intrinsic yang merupakan orang yang menganggap agamanya sebagai tujuan hidup (*end in itself*). Mereka cenderung lebih berkomitmen agama menjadi pengatur hidup mereka serta sebagai pusat pengalaman pribadi. Choe & Lau (2010), *religiosity* dapat diorientasikan melalui agama. Perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya Identitas diri ini pada akhirnya dibentuk oleh peran internalisasi yang ditawarkan oleh agama.

Banyak orang beragama percaya bahwa agama merupakan sumber moralitas dari sudut pandang agama, hukum keTuhanan adalah mutlak dan membentuk seluruh kehidupan individu. Agama memberikan fondasi yang paling dasar untuk dunia kognitif individu. Religiusitas intrinsic yang semakin tinggi akan meminimalisir Kecurangan Pajak. Kemudian Religiusitas yang kedua adalah Religiusitas Ekstrinsik.

Menurut Vitell dkk (2012) Religiusitas Ekstrinsik adalah manifestasi eksternal dari agama. Dengan mengambil peran agama secara ekstrinsik individu menjadi tidak spritual ataupun memiliki komitmen kepada agamanya melalui tindakan/perilaku mereka sehingga individu tidak memiliki kepercayaan etika yang kuat. Karakteristik extrinsic religiosity hanya mewakili peran eksterior dari agama yang digunakan untuk dukungan sosial bahkan juga untuk kepuasan individu semata (Allport & Ross, 1967). Rendah extrinsic religiosity maka semakin rendah juga Kecurangan Pajak.

Faktor selanjutnya adalah gender, dimana menurut Coate dan Frey (2000), dalam Atmoko, Alfriadi Dwi, (2018). Terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberi pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun tidak etis yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh reward dan insentif, maka laki-laki dan perempuan merespon dan mengembangkan nilai etis dan moral secara sama pada lingkungan pekerjaan yang sama. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan memiliki perilaku etis yang sama menurut pendekatan sosialisasi. Sedangkan pendekatan sosialisasi menyatakan bahwa

laki-laki dan perempuan membawa seperangkat nilai kedalam suatu lingkungan kerja. Semakin tinggi nilai gender maka upaya penggelapan pajak meningkat. Faktor lainnya yang dapat memengaruhi terjadinya Kecurangan Pajak adalah Materialisme.

Materialisme merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas karena faktor materi berhubungan erat dengan kesejahteraan hidup sehingga materi akan selalu menjadi hal pokok yang di cari oleh setiap orang. Meskipun faktor materi turut mendukung kesejahteraan hidup, namun jika seseorang berorientasi penuh pada materi maka dapat menimbulkan ketidakpuasan, karena selalu menginginkan yang lebih lagi dari apa yang sudah diraih (Richins dan Dawson, 1992). Sebagaimana telah diungkapkan oleh Hafizhah (2016) yaitu orang yang memiliki sifat materialisme cenderung ingin memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya akan barang-barang mewah sebagai ajang menunjukkan jati dirinya. Keinginan untuk memiliki uang banyak berarti memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang, tingkat kecintaan yang tinggi terhadap uang akan memungkinkan untuk melakukan Kecurangan Pajak. Tinggi materialisme maka semakin tinggi juga upaya penggelapan pajak. Beberapa fenome juga terjadi terkait dengan Kecurangan Pajak diantaranya:

Dikutip dari <https://www.suara.com/> (29 September 2019), contoh kasus Kecurangan Pajak di Indonesia adalah kasus Kecurangan Pajak yang dilakukan oleh PT sinar mas group, Sinar Mas didirikan pada tahun 1938 oleh Eka Tjipta Widjaja di Indonesia. Sinar Mas merupakan sebuah brand name dengan operasi bisnis yang bergerak di berbagai sektor, seperti Pulp dan Kertas, Agribisnis dan Food, Jasa Keuangan, Developer dan Real Estate, Telekomunikasi, dan Energi dan Infrastruktur, termasuk Kesehatan dan

Pendidikan. Menurut Politisi Hanura ini, berdasarkan laporan dari pihak Sinar Mas dan Pemprov Riau, Sinar Mas hanya menyetorkan sebesar Rp84 miliar rupiah sepanjang tahun 2018 lalu. "Kita hitung potensinya sesuai P16, di mana besaran pajak adalah Rp8.400,00/ton, sedangkan kapasitas ton kayu di Pabrik Indah Kiat adalah 12 juta per tahunnya, berarti potensi pajaknya Rp1,8 triliun. "terangnya.

Dengan demikian, apabila dihitung dengan mensimulasikan kayu di pabrik dari Riau sebanyak 50 persen, pihaknya menemukan angka sebesar Rp540 miliar rupiah. Sesuai dengan P64, pembagian pajak ini dibagi menjadi 80 persen untuk Riau dan 20 persen untuk pemerintah pusat sehingga hak Riau atas pajak tersebut diduga digelapkan oleh pihak perusahaan. "Berarti hak Riau atas pajak itu adalah 400 miliar rupiah, tapi pengakuan Direkturnya pak Edi Haris, mereka hanya menyetor 84 M, berarti ada Kecurangan Pajak sebesar 400 miliar rupiah lebih." ujar Suhardiman. Sedangkan dari data yang diperoleh Dewan, pembayaran PSDH Sinar Mas Grup hanya sebesar Rp18 miliar rupiah. Artinya ada selisih pembayaran sekitar Rp66 miliar rupiah.

Penelitian Mutingatun dan Hidayatulloh (2020) menemukan bahwa Etika Uang berpengaruh terhadap Kecurangan Pajak. Nuraprianti, Kurniawan dan Umuyati (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Etika Uang berpengaruh terhadap Kecurangan Pajak. Basri (2014) mengemukakan bahwa Etika Uang berpengaruh terhadap Kecurangan Pajak. Lief dan dewi (2020) menemukan penelitian yang berbanding terbalik dengan ketiga penelitian dengan menunjukkan bahwa Etika uang tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atmoko (2018)

yang menemukan bahwa Etika uang tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Pajak.

Rosiating dan mangoting (2014) menunjukkan bahwa Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan antara Etika uang dengan Kecurangan Pajak. Hafizhah (2016) menemukan bahwa Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan antara Etika uang dengan Kecurangan Pajak. Basri (2014) mengemukakan bahwa Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan antara Etika uang dengan Kecurangan Pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Nuraprianti dkk (2019) dan Mutingatun dan Hidayatulloh (2020) yang menemukan bahwa Religiusitas intrinsik tidak memoderasi hubungan antara Etika uang dengan Kecurangan Pajak.

Mutingatun dan Hidayatulloh (2020) menunjukkan bahwa Religiusitas Ekstrinsik memoderasi hubungan antara Etika Uang dengan Kecurangan Pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2020) yang mengemukakan bahwa Religiusitas Ekstrinsik memoderasi hubungan antara Etika Uang dengan Kecurangan Pajak. Penelitian Basri (2014) justru menunjukkan bahwa Religiusitas Ekstrinsik tidak memoderasi hubungan antara Etika Uang dengan Kecurangan Pajak.

Basri (2014) mengemukakan bahwa Gender memoderasi hubungan Etika Uang dengan Kecurangan Pajak. Hafizhah (2016) menunjukkan bahwa Gender memoderasi hubungan Etika Uang dengan Kecurangan pajak. Oktaviani dan Yulinar (2019) menemukan bahwa Gender memoderasi hubungan Etika Uang dengan Kecurangan pajak. Sedangkan penelitian Mutingatun dan Hidayatulloh (2020) dan Basri (2015) menunjukkan bahwa Gender tidak memoderasi hubungan Etika Uang dengan Kecurangan Pajak.

Hafizhah (2016) yang menemukan bahwa Materialisme mampu memoderasi hubungan antara Etika uang dengan Kecurangan Pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Nuraprianti, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa Materialisme mampu memoderasi hubungan antara Etika uang dengan Kecurangan Pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Hafizhah (2016). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dependent, jumlah sampel dan lokasi penelitian. Variabel dependen sebelumnya Kecurangan Pajak, sedangkan penelitian ini menambahkan Presepsi Kecurangan Pajak. Sampel yang diambil dengan jumlah 60 sampel pada wajib pajak orang pribadi di kota Pekanbaru, sedangkan penelitian ini jumlahnya 400 sampel pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Lokasi penelitian sebelumnya di Kota Pekanbaru sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Kota Ternate.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak?
2. Apakah *intrinsic religiosity* berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan persepsi kecurangan pajak?
3. Apakah *extrinsic religiosity* berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan persepsi kecurangan pajak ?
4. Apakah gender berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan persepsi kecurangan pajak?
5. Apakah materialisme berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan persepsi kecurangan pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi kecurangan pajak.
2. Menganalisis *intrinsic religiosity* berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan tpersepsi kecurangan pajak.
3. Menganalisis *extrinsic religiosity* berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan persepsi kecurangan pajak.
4. Menganalisis gender berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan persepsi kecurangan pajak.
5. Menganalisis materialisme berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan persepsi kecurangan pajak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti terkait pengaruh etika uang (*Money Ethics*) terhadap Presepsi Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Presepsi Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi.

### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ternate maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meminimalisir Kecurangan Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak ke kas negara.